

## BAB 2

### GAMBARAN UMUM BANTUAN SOSIAL MASA PANDEMI COVID-19 DAN KELOMPOK TRANSPUAN KOTA SEMARANG


#### 2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

##### 2.1.1 Letak Geografis

Kota Semarang merupakan pusat pemerintahan provinsi Jawa Tengah sehingga menjadikannya salah satu wilayah strategis di Provinsi Jawa Tengah. Dengan luasan wilayah sebesar 373,70 km<sup>2</sup>, Kota Semarang terdiri atas 16 kecamatan dan terbagi atas 177 kelurahan.

Gambar 2.1

#### Peta Wilayah Kota Semarang



Sumber: *Bappeda Kota Semarang (2021)*

Kota Semarang merupakan kota inti dari rangkaian kawasan strategis nasional Kedungsepur. Kedungsepur sendiri merupakan wilayah eks-kerasidenan Semarang yang terdiri dari Kendal, Demak, Ungaran, Kota Salatiga, dan Purwodadi. Kedungsepur bertujuan untuk mengintegrasikan pembangunan daerah-daerah terkait agar menjadi suatu kawasan metropolitan yang baik. Sebagai kota inti dari wilayah Kedungsepur, Kota Semarang menjadi pusat kegiatan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa, industri, serta berbagai kegiatan ekonomi kreatif lainnya. Potensi sosial dan ekonomi yang dimiliki Kota Semarang sebagai kota inti kawasan Kedungsepur menjadikannya sebagai daerah yang memiliki daya tarik kuat bagi para pendatang.

Kota Semarang menjadi salah satu wilayah yang banyak dipilih oleh kelompok transpuan karena lokasinya yang strategis. Kota Semarang secara geografis dikelilingi oleh wilayah-wilayah penyangga basis ekonomi Kota Semarang seperti Kendal, Demak, Ungaran, Kota Salatiga, dan Purwodadi. Daerah dengan karakteristik seperti Kota Semarang banyak diminati oleh kelompok transpuan karena menjanjikan segudang potensi ekonomi. Sehingga tidak jarang banyak transpuan dari wilayah sekitar Kota Semarang atau bahkan dari luar daerah yang jauh datang dan menetap di Kota Semarang. Selain itu, diskriminasi dan penolakan yang diterima oleh transpuan juga menjadi alasan lain mereka pindah dan menetap di wilayah dengan karakteristik seperti Kota Semarang karena memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen.

### **2.1.2 Kondisi Demografis**

Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1.653.524 jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas 835.083 penduduk perempuan dan 818.441 penduduk laki-laki. Penduduk terbesar Kota Semarang berada di Kecamatan Pedurungan dengan jumlah penduduk sebesar 193.151 penduduk, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Tugu dengan 32.822 penduduk. Kondisi demografi Kota Semarang secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1**

**Jumlah Penduduk Kota Semarang 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah			
1.	Mijen	40.520	40.386	80.906	100,33	56.52	1.431,38
2.	Gunungpati	49.023	49.000	98.023	100,05	58.27	1.682,17
3.	Banyumanik	70.074	72.002	142.076	97,32	29.74	4.776,90
4.	Gajahmungkur	27.592	28.640	56.232	96,34	9.34	6.018,11
5.	Semarang Selatan	30.168	31.862	62.030	94,68	5.95	10.431,67
6.	Candisari	37.232	38.224	75.456	97,40	6.40	11.795,38
7.	Tembalang	94.453	95.227	189.680	99.19	39.47	4.805,74
8.	Pedurungan	95.791	97.360	193.151	98,39	21.11	9.149,89
9.	Genuk	61.884	61.426	123.310	100,75	25.98	4.746,52
10.	Gayamsari	34.912	35.349	70.261	98,76	6.22	11.296,14

11.	Semarang Timur	32.181	34.121	66.302	94,31	5.42	12.228,63
12.	Semarang Utara	58.051	59.554	177.605	97,48	11.39	10.322,85
13.	Semarang Tengah	26.373	28.691	55.064	91,92	5.17	10.643,31
14.	Semarang Barat	73.130	75.749	148.879	96,54	21.68	6.868,19
15.	Tugu	16.457	16.365	32.822	100,56	28.13	1.167,00
16.	Ngaliyan	70.600	71.127	141.727	99,26	42.99	3.296,92
	Jumlah	818.441	835.083	1.653.524	98,01	373,78	4.423,79

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2021)*

Kepadatan penduduk Kota Semarang cenderung meningkat sejalan dengan pembahan jumlah penduduknya walaupun disisi lain, hal tersebut tidak diimbangi dengan sebaran jumlah penduduknya. Kecamatan Semarang Timur tercatat sebagai kecamatan terpadat dengan jumlah penduduk mencapai 12.228 jiwa per km<sup>2</sup> sedangkan Kecamatan Tugu tercatat sebagai wilayah yang kepadatan penduduk paling rendah, yaitu 1.167 jiwa per km<sup>2</sup>.

Secara demografis, jumlah kelompok transpuan di Kota Semarang tidak terdata secara resmi oleh pemerintah. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh belum diakuinya identitas gender transpuan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, data mengenai jumlah kelompok transpuan sebagai kelompok minoritas di Kota Semarang juga tidak dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Semarang sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menangani kelompok minoritas di Kota

Semarang. Kedua kondisi tersebut, berdampak pada kondisi kepemilikan KTP pada kelompok transpuan yang rendah yang secara lebih luas berdampak pada terbatasnya akses kelompok transpuan pada berbagai layanan dasar yang seharusnya diterima oleh kelompok transpuan sebagai warga negara.

### **2.1.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi**

Kegiatan perekonomian merupakan salah satu sektor vital dalam kehidupan masyarakat. Empat kategori lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yang menopang struktur perekonomian Kota Semarang antara lain yaitu sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa lainnya, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara itu, menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang, laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang pada 2020 yaitu -1,16%, dan menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir. Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut terutama disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menyerang berbagai sektor vital kehidupan bermasyarakat.

Kondisi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 juga dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk miskin Kota Semarang. Data dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2021) menunjukkan bahwa sejumlah 79,58 ribu jiwa atau 4,34% dari jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebagai penduduk miskin. Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut merupakan bagian dari dampak krisis multisektoral akibat Covid-19.

Covid-19 turut memabawa dampak sosial dan ekonomi bagi kelompok transpuan. Posisi kelompok transpuan sebagai kelompok marginal dalam masyarakat ditambah dengan krisis multi sectoral yang yang akibatkan oleh Covid-19 menjadikan kelompok transpuan harus menanggung kerentanan ganda pada masa pandemi Covid-19. Secara sosial kelompok transpuan telah menerima berbagai stigma buruk dan mengalami berbagai bentuk diskriminasi dalam masyarakat. Selain itu, tidak jarang pula kelompok transpuan harus menerima penolakan hingga kekerasan dalam masyarakat. Posisi sosial kelompok transpuan dalam masyarakat tersebut tentunya berpengaruh pada kemampuan kelompok transpuan untuk mengakses hak-hak dasarnya sebagai manusia dan sebagai warga negara.

Pada bidang ekonomi, kelompok transpuan termasuk dalam kelompok rentan pada masa pandemi Covid-19 karena jenis-jenis pekerjaan yang dijalani oleh sebagian besar kelompok transpuan yaitu jenis-jenis pekerjaan pada sector informal. Akibat pandemi, jenis-jenis pekerjaan tersebut harus terhenti sehingga kelompok transpuan mengalami penurunan sebagai pendapatan atau bahkan harus kehilangan pekerjaan. Penurunan kondisi ekonomi kelompok transpuan pada masa pandemic Covid-19 menyebabkan kondisi kesejahteraan transpuan menjadi terancam. Transpuan yang mengalami penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan terancam tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Kerentanan ganda yang dialami oleh kelompok transpuan terjadi secara sosial maupun secara ekomomi, dari sebelum Covid-19 melanda maupun pada saat Covid-19 melanda. Sebagai bagian dari masyarakat terdampak Covid-19 secara

sosial dan ekonomi, kelompok transpuan berhak memperoleh hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Yang mana pada masa pandemic Covid, hal tersebut berarti kelompok transpuan memperoleh jaminan untuk memperoleh bantuan sosial Covid-19. Namun dalam kenyataannya, kelompok transpuan kesulitan untuk memperoleh manfaat atas program bantuan sosial pemerintah pada masa pandemi Covid-19 yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepemilikan KTP kelompok transpuan.

Diskriminasi baik secara sosial maupun ekonomi yang dialami oleh kelompok transpuan pada masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu hal yang membedakan pengalaman kelompok transpuan dengan kelompok masyarakat lainnya. Secara hukum, identitas kelompok transpuan belum diakui oleh negara sehingga posisi kelompok transpuan dalam hukum menjadi kabur. Sedangkan untuk dapat memperoleh berbagai pelayanan dasar dari pemerintah, seseorang perlu dokumen atau identitas diri berupa KTP. Sedangkan kepemilikan KTP pada kelompok transpuan masih rendah, berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok marginal. Karena terhalang oleh kepemilikan KTP tersebut, kelompok transpuan mengalami kesulitan dalam mengakses program bantuan sosial pemerintah pada masa pandemi Covid-19 sekaligus tidak memiliki perlindungan kesehatan.

## **2.2 Program Bantuan Sosial**

Perlindungan sosial merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan suatu negara. Perlindungan sosial merupakan serangkaian kebijakan

yang memiliki tujuan utama untuk memastikan tingkat kesejahteraan minimal masyarakat golongan rentan baik secara fisik, ekonomi maupun sosial (Supriyanto, 2014). Perlindungan sosial secara umum terdiri dari dua bagian yaitu bantuan sosial dan jaminan sosial. Bantuan sosial sendiri ialah skema penyediaan sumber daya minimum untuk membantu individu, rumah tangga, maupun komunitas paling rentan dalam memenuhi standar minimal hidup baik dalam bentuk uang, barang dan pelayanan. Sedangkan jaminan sosial merupakan pengurangan resiko finansial yang didasarkan pada mekanisme *risk sharing* atau asuransi sosial yang mewajibkan pesertanya untuk membayar sejumlah uang sebagai biaya premi.

Selain menyebabkan krisis pada sektor kesehatan, Covid-19 juga memicu krisis pada sektor ekonomi. Pembatasan aktivitas ekonomi akibat Covid-19 membawa beragam dampak pada berbagai lapisan masyarakat. Mereka yang termasuk dalam kelompok rentan secara ekonomi dan sosial mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sedangkan masyarakat pada lapisan atasnya terancam terjatuh dalam kelompok masyarakat miskin karena kehilangan pendapatan secara signifikan.

Beberapa jenis program bantuan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi krisis ekonomi yang dirasakan masyarakat luas. Diantara berbagai program tersebut, beberapa diantaranya merupakan program bantuan sosial yang telah dilaksanakan sebelum Covid-19 ataupun yang baru dilaksanakan pada saat Covid-19 melanda. Program bantuan sosial tersebut terdiri dari program bantuan sosial nasional dan program bantuan sosial daerah. Program bantuan sosial daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang pada



masa pandemi Covid-19 dikenal dengan sebutan Bantuan Sosial Covid-19 Kota Semarang. Program bantuan sosial nasional merupakan program bantuan sosial yang mana sumber alokasi pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan program bantuan sosial daerah atau Bantuan Sosial Covid-19 Kota Semarang merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Semarang yang mana sumber alokasi pendanaannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

Beberapa program bantuan sosial nasional yang dilaksanakan di Kota Semarang antara lain terdiri dari PKH, BPNT, dan BST. Walaupun ketiganya memiliki kesamaan dalam hal sumber pendanaan, namun tujuan dan sasaran dari program-program tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Program Keluarga Harapan termasuk kedalam jenis program bantuan sosial bersyarat. Sasaran penerima manfaat PKH yaitu individu ataupun keluarga golongan miskin serta rentan yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tujuan dari Program Keluarga Harapan ialah memutus dan mengurangi angka kemiskinan dengan menyediakan akses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dengan cara meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Bantuan ditransfer kepada rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui bank penyalur dan dilaksanakan secara bertahap dalam satu tahun. KPM PKH wajib memegang komitmen dengan memanfaatkan dana yang diterima sesuai dengan peruntukannya.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau yang juga dikenal dengan sebutan Program Sembako merupakan jenis bantuan sosial berupa bahan pangan

atau sembako yang disalurkan pemerintah kepada KPM setiap bulan. Tujuan utama dari BPNT ialah untuk mengurangi beban ekonomi KPM melalui penemuan sebagian kebutuhan pangan keluarga. Bantuan disalurkan dalam bentuk non-tunai melalui rekening KPM untuk kemudian dipergunakan membeli bahan pangan di e-warong yang telah ditentukan. Bahan pangan yang dijual oleh e-warong juga harus memenuhi kriteria khusus seperti karbohidrat, protein nabati, protein hewani, dan sayur dan buah sehingga KPM memperoleh bahan pangan dengan gizi yang seimbang. Kriteria penerima BPNT merupakan KPM yang tercantum dalam DTKS serta diutamakan bagi penerima Program Keluarga Harapan.

Program bantuan nasional selanjutnya adalah Bantuan Sosial Tunai atau biasa disebut BST. Tujuan dilaksanakannya program tersebut ialah guna mengurangi beban hidup keluarga yang termasuk dalam golongan miskin dan rentan akibat dampak dari Covid-19. Bantuan Sosial Tunai merupakan jenis bantuan yang disalurkan dalam bentuk sejumlah uang tunai kepada penerimannya. Kriteria penerima BST yaitu individu atau keluarga yang tercatat dalam DTKS yang mana tidak terdaftar sebagai penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan serta BPNT. Penyaluran bantuan dilaksanakan mulai bulan April hingga bulan Desember 2020.

**Tabel 2.2**

**Jumlah Penerima Program Bantuan Sosial Nasional di Kota Semarang  
Tahun 2020**

No	Kecamatan	Penerima Bantuan
----	-----------	------------------

		<b>PKH</b>	<b>BPNT</b>	<b>BST</b>
1	Banyumanik	2.675	1.446	6.832
2	Candisari	2.800	881	7.245
3	Gajahmungkur	1.061	405	4.116
4	Gayamsari	2.034	1.030	6.620
5	Genuk	3.945	2.665	8.354
6	Gunungpati	3.518	2.105	4.783
7	Mijen	2.854	2.110	7.168
8	Ngaliyan	2.189	1.150	5.489
9	Pedurungan	3.286	2.037	7.598
10	Semarang Barat	3.546	2.673	11.720
11	Semarang Selatan	1.594	1.083	6.393
12	Semarang Tengah	1.477	1.058	5.001
13	Semarang Timur	3.017	1.908	6.545
14	Semarang Utara	4.672	2.682	12.932
15	Tembalang	4.290	1.993	9.321
16	Tugu	770	376	1.866
Jumlah		43.728	25.602	111.983

Sumber: *Informasi Data Bantuan Sosial (Covid) Semarang (2021)*

Selain melaksanakan program bantuan sosial nasional, Pemerintah Kota Semarang juga melaksanakan program bantuan sosial daerah yaitu Bantuan Sosial Covid-19 Kota Semarang. Berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 460/393 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial berupa Paket

Sembako kepada Warga Terdampak Covid-19 di Kota Semarang Tahun 2020 Tahap 1, tujuan dari program bantuan sosial Covid-19 Kota Semarang ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meringankan beban biaya hidup warga akibat Covid-19. Bantuan yang disalurkan berisi paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, susu kental manis, mie instan, dan biskuit. Berikut merupakan jumlah penerima bantuan sosial Covid-19 Kota Semarang.

**Tabel 2.3**

**Jumlah Penerima Bantuan Sosial Covid-19 Kota Semarang**

No	Kecamatan	Penerima Bantuan Covid-19 Kota		
		Tahap I	Tahap II	Tahap III
1	Banyumanik	8.404	9.882	11.131
2	Candisari	5.873	7.839	7.848
3	Gajahmungkur	4.500	7.840	6.000
4	Gayamsari	4.067	6.312	5.559
5	Genuk	4.274	9.262	5.894
6	Gunungpati	5.215	10.590	7.311
7	Mijen	3.540	8.463	4.083
8	Ngaliyan	7.287	10.826	9.827
9	Pedurungan	6.899	11.895	9.222
10	Semarang Barat	8.310	9.065	11.281
11	Semarang Selatan	6.138	8.655	7.554
12	Semarang Tengah	4.956	8.420	6.608

13	Semarang Timur	5.453	7.783	7.305
14	Semarang Utara	7.286	11.385	9.715
15	Tembalang	5.434	9.511	7.281
16	Tugu	2.364	4.843	3.381
Jumlah		87.636	142.571	120.000

Sumber: *Informasi Data Bantuan Sosial (Covid) Semarang (2021)*

Kriteria penerima bantuan Covid-19 Kota Semarang merupakan warga Kota Semarang yang terdaftar dalam DTKS, mampu melampirkan bukti kepemilikan KTP Kota Semarang serta belum pernah menerima bantuan sosial pemerintah sebelumnya. Kriteria lainnya yaitu mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja dirumahkan, pekerja informal, buruh, tidak memiliki pekerjaan tetap, serta warga miskin lainnya. Program bantuan sosial Covid-19 Kota Semarang disalurkan dalam tiga tahap pada tahun 2020.

### **2.3 Skema Bantuan Sosial Covid-19 Swasta**

Program-program bantuan sosial pemerintah pada masa pandemi Covid-19 tidak terlepas dari berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya. Masalah umum yang dijumpai pada masa awal penanganan pandemi Covid-19 ialah masalah kemitakhiran data yang digunakan sebagai basis penentuan penerima manfaat. Basis data yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima manfaat ialah data yang bersumber dari DTKS. DTKS sendiri merupakan basis data yang memuat informasi 40% penduduk dengan status kesejahteraan sosial terendah. Masalah timbul karena krisis yang diakibatkan oleh Covid-19 telah banyak mengubah

kondisi ekonomi masyarakat secara cepat. Sehingga basis data yang digunakan tidak cukup merepresentasikan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Pemerintah Kota Semarang mengupayakan skema Bantuan Sosial Covid-19 Swasta bagi warga Kota Semarang yang belum pernah memperoleh manfaat dari program bantuan sosial dari pemerintah. Bantuan sosial dari pemerintah yang dimaksud ialah program-program bantuan sosial yang sumber pendanaannya berasal dari APBN maupun APBD. Skema Bantuan Sosial Covid-19 Swasta tersebut dikenal sebagai Bantuan Sosial Covid-19 Swasta. Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Semarang, Pemerintah dapat membantu warga masyarakat terdampak dengan memberi bantuan sosial yang tidak mengikat baik dalam bentuk barang maupun uang dengan bersumber pada APBD maupun sumbangan pihak ketiga. Sumbangan pihak ketiga antara lain berasal dari organisasi masyarakat, perusahaan dalam bentuk *corporate social responsibility* (CSR), hingga pengadaan barang oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang.

Tanggung jawab pengelolaan dan distribusi Bantuan Sosial Covid-19 Swasta dipegang oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Semarang. Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang terdiri dari berbagai unsur dalam Pemerintahan Kota Semarang. Gugus tugas dibentuk dengan tujuan melaksanakan percepatan penanganan Covid-19 dengan merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan terkait penanganan Covid-19 di

Kota Semarang. Salah satu tugas dari Gugus Tugas ialah mengelola dan mendistribusikan bantuan sosial dari pihak ketiga kepada masyarakat terdampak Covid-19. Tugas tersebut menjadi tanggung jawab Bidang Pengendalian Logistik dalam Gugus Tugas Covid-19. Melalui Gugus Tugas, diharapkan agar bantuan yang disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19 menjadi tepat sasaran. Gugus Tugas menghimpun sumbangan dari pihak ketiga dalam berbagai bentuk barang, mulai dari beras, telur, minyak goreng, gula pasir, susu, mie instan, makanan kaleng, vitamin dan hand sanitizer. Bantuan yang terkumpul kemudian dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat terdampak dalam bentuk paket sembako.

**Tabel 2.4**

**Rekap Bantuan Sosial Covid-19 Swasta Kota Semarang**

Total Pemberi Bantuan	Jenis Bantuan	Distribusi/Total Pemohon	Paket Terdistribusi
272	45	1.099	48.473

Sumber: *Sistem Logistik Bantuan Covid-19 (Bappeda Kota Semarang) (2021)*

Penerima manfaat program Bantuan Sosial Covid-19 Swasta bersifat terbuka bagi masyarakat umum maupun kelompok organisasi dan komunitas yang berada di Kota Semarang yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Melalui program tersebut, Pemerintah Kota Semarang berusaha untuk menjangkau seluruh masyarakat terdampak Covid-19 yang ada di Kota Semarang. Warga maupun kelompok organisasi dan komunitas yang hendak mengakses Bantuan Sosial Covid-19 Swasta diwajibkan mengirimkan surat permohonan yang

ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas melalui sekretariat Gugus Tugas di Balai kota Semarang. Selain itu, pihak pemohon juga harus melampirkan identitas diri calon penerima manfaat yang diajukan. Permohonan yang telah masuk kemudian dikaji untuk menetapkan apakah akan disetujui sepenuhnya, disetujui sebagian, ataupun ditolak. Permohonan yang disetujui kemudian akan dibantu paket sembako sesuai dengan ketersediaan logistik yang ada.

#### **2.4 Kelompok Transpuan di Kota Semarang**

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, kelompok transpuan termasuk dalam kategori kelompok minoritas. Kelompok minoritas menurut peraturan tersebut didefinisikan sebagai kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosial akibat diskriminasi dan marginalisasi yang menyebabkan rentan mengalami masalah sosial. Kriteria lainnya yang termasuk dalam kelompok minoritas menurut Undang-undang tersebut ialah berperilaku seks menyimpang yang dicontohkan dengan gay, waria, dan lesbian.

Kelompok transpuan di Kota Semarang sangat beragam. Mereka tidak hanya terdiri dari transpuan yang berdomisi Kota Semarang tetapi juga transpuan yang berasal dari luar daerah. Menurut Perwaris, organisasi yang menaungi transpuan di Kota Semarang dan sekitarnya, sekitar 70% anggotanya berdomisili Kota Semarang dan sisanya merupakan transpuan yang berasal dari berbagai daerah lain. Data resmi mengenai jumlah transpuan yang ada di Kota Semarang tidak



tersedia di Dinas Sosial Kota Semarang karena berbagai kendala. Namun, apabila merujuk pada data Perwaris per Desember 2020, maka terdapat 98 transpuan yang terdaftar menjadi anggotanya. Jumlah tersebut dapat berubah secara dinamis karena keanggotaan Perwaris bersifat tidak mengikat. Kemudian, menurut hasil wawancara dengan informan transpuan, kurang lebih terdapat 150 transpuan yang ada di Kota Semarang. Jumlah tersebut dapat berubah setiap saat karena banyak transpuan asal luar daerah yang tidak tinggal dalam jangka waktu yang panjang di Kota Semarang. Jenis pekerjaan sektor informal yang dijalani oleh kelompok transpuan juga mendorong mereka untuk berpindah-pindah lokasi tempat tinggal sesuai dengan tempat dimana mereka memperoleh kesempatan bekerja. Hal-hal tersebut menjadikan jumlah transpuan di Kota Semarang sulit untuk diketahui secara pasti.

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan satu dari sekian tantangan yang dihadapi oleh kelompok transpuan. Menurut Perwaris, kepemilikan KTP kelompok transpuan di Kota Semarang sudah cukup baik. Walaupun begitu, masih masih terdapat segelintir transpuan yang belum memiliki KTP terutama bagi transpuan yang berasal dari luar daerah. Terdapat beberapa alasan umum yang menjadi penyebab rendahnya kepemilikan KTP kelompok transpuan. Kelompok transpuan biasanya sudah meninggalkan rumah sejak usia dini karena penolakan dan diskriminasi diterima oleh transpuan dari lingkungan keluarga. Transpuan yang meninggalkan rumah sejak usia dini biasanya belum sempat melakukan perekaman data kependudukan di daerah asal serta tidak sempat pula mempersiapkan dokumen identitas diri lainnya. Hal tersebut kemudian menyulitkan transpuan pada saat

hendak mengurus administrasi perekaman data kependudukan baru ataupun pemindahan data kependudukan dari daerah asal ke daerah tempat tinggal yang baru.

Sebagian besar transpuan bekerja di bidang jasa dan entertainment, seperti jasa rias, salon kecantikan, pengisi acara, pembawa acara, dan sejenisnya. Selain itu terdapat juga transpuan yang bekerja sebagai pengamen hingga pekeja seks komersial. Rendahnya tingkat pendidikan kelompok transpuan menjadi salah satu faktor yang menjadikan sebagian besar kelompok transpuan menggeluti bidang-bidang pekerjaan disektor informal. Namun walaupun begitu juga terdapat transpuan dengan pendidikan tinggi yang berhasil menduduki posisi penting dalam bidang pekerjaan sektor formal. Selain dipengaruhi oleh pendidikan, jenis pekerjaan yang digeluti oleh transpuan juga dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya seperti dukungan keluarga, modal, dan relasi sosial yang dimiliki. Kemudian terkait dengan tempat tinggal, transpuan asal luar daerah Kota Semarang memilih tinggal di kos ataupun kontrakan. Transpuan asal luar daerah Kota Semarang biasanya memiliki kecenderungan untuk tinggal secara berkelompok ataupun berada dalam satu lingkungan dengan transpuan yang lainnya. Bukan hanya transpuan asal luar daerah yang memilih untuk tinggal di kos atau kontrakan, namun terdapat pula beberapa transpuan domisili Kota Semarang yang melakukan hal serupa. Kemudahan akses ke tempat kerja merupakan salah satu pertimbangan transpuan memilih tinggal di kos atau kontrakan, selain kebebasan berekspresi yang tidak dapat diperoleh di lingkungan keluarga. Dengan tinggal di kos atau kontrakan, transpuan juga dapat memperoleh dukungan dari sesama transpuan lainnya.

Secara umum, penerimaan masyarakat Kota Semarang terhadap kelompok transpuan sudah cukup baik. Walaupun disisi lain, stigma dan diskriminasi ditengah masyarakat sulit untuk dihilangkan sepenuhnya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap identitas gender kelompok transpuan serta perbedaan kultur yang ada di setiap wilayah. Sebagai kelompok minoritas gender dan seksual ditengah masyarakat yang memegang ideologi hetenormatif, kelompok transpuan tidak jarang menjadi sasaran utama dari berbagai stigma buruk dan diskriminasi. Kota Semarang sendiri memiliki kultur masyarakat homogen dengan bermacam latar belakang dan perpaduan budaya yang berbeda-beda. Kelompok transpuan berusaha membuka diri dengan cara bersosialisasi dan bijak memposisikan diri ditengah masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dan toleransi masyarakat terhadap kelompok transpuan. Kelompok transpuan rutin mengadakan kegiatan sosial dan aktif di berbagai kesempatan untuk menunjukkan eksistensi dan prestasinya kepada masyarakat luas. Perwaris, organisasi transpuan di Kota Semarang rutin mengadakan kegiatan sosial tahunan seperti berbagi takjil dan sahur *on the road* saat bulan ramadhan, serta memberi santunan kepada panti asuhan ataupun korban bencana alam. Selain itu, Perwaris juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat maupun lembaga atau badan pemerintah yang terkait dengan bidang yang digeluti transpuan.

Kelompok transpuan termasuk satu dari sekian banyak kelompok masyarakat di Kota Semarang yang terkena dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid-19. Berbagai pembatasan yang diberlakukan pemerintah guna menekan laju

penularan virus Covid-19 menyebabkan kelumpuhan pada kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagian besar transpuan yang bekerja di sektor informal menghadapi dampak paling buruk dari krisis yang disebabkan oleh Covid-19. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar kelompok transpuan menggantungkan hidupnya pada sektor informal yang mana sektor tersebut menjadi sektor yang secara langsung terkena imbas dari kebijakan pembatasan yang dilaksanakan pemerintah. Kelompok transpuan mengalami penurunan pendapatan secara signifikan karena pekerjaan yang dibatasi dan bahkan dibatalkan. Pendapatan transpuan berkurang dalam jumlah yang beragam mulai dari 30% hingga 70% apabila dibandingkan dengan masa sebelum Covid-19. Hal tersebut sangat berpengaruh terutama bagi transpuan yang bekerja di sektor informal karena mereka tidak memiliki pendapatan tetap ataupun jaminan perlindungan atas krisis ekonomi yang terjadi. Selain dampak ekonomi, kelompok transpuan juga mengakui bahwa Covid-19 telah menyebabkan kondisi psikologis mereka terganggu karena berbagai perubahan yang terjadi begitu cepat.